

Pengabdian Masyarakat: Konsultasi TPA Dengan Pemohon PBG Menara Telekomunikasi 72 Meter Di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Purwo Subekti^{1*}, Bambang Edison², Anton Ariyanto², Taufik Kurniawan³, Januar Kaswari⁴, Armadani⁵

¹Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau, Indonesia

²Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau, Indonesia

³Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab. Rokan Hulu, Riau, Indonesia

⁴Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab. Rokan Hulu, Riau, Indonesia

⁵Mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, Riau, Indonesia

Email: ^{1*}purwos@upp.ac.id, ²bambang.edison@gmail.com, ²aariyantost@gmail.com, ³kurniawant572@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mitra terhadap persyaratan teknis dan regulasi dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menara telekomunikasi setinggi 72 meter di Dusun Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur, Kabupaten Rokan Hulu. Mitra kegiatan terdiri atas PT. XX sebagai pemohon PBG dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang melakukan evaluasi teknis dokumen. Metode yang digunakan meliputi konsultasi teknis, pemeriksaan dokumen, diskusi, serta pendampingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan masih terdapat beberapa dokumen teknis yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait spesifikasi material sistem penangkal petir dan grounding serta penyesuaian radius keselamatan sebesar 125% dari tinggi bangunan sesuai rekomendasi Tim Profesi Ahli (TPA). Pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman mitra terhadap penyusunan dokumen teknis PBG, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mempercepat proses penyempurnaan dokumen. Kegiatan ini diharapkan mendukung penerbitan PBG yang memenuhi standar keselamatan, keandalan struktur, dan ketentuan regulasi sehingga pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung, Menara Telekomunikasi, Tim Profesi Ahli, Konsultasi Teknis, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Konsultasi, Dokumen Teknis PBG, PPKS Mini, TPA

Abstract – This community service activity aimed to enhance partners' understanding of the technical requirements and regulatory framework governing the Building Approval (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG) process for the construction of a 72-meter telecommunication tower in Dusun Pasir Pandak, Kepenuhan Timur Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The partners involved were PT. XX as the applicant and the Department of Housing and Settlement of Rokan Hulu Regency as the technical authority responsible for evaluating the application documents. The implementation methods included technical consultations, document reviews, technical discussions, and continuous assistance based on the prevailing laws and regulations. The consultation results indicated that several technical documents required improvement, particularly regarding the specifications of the lightning protection and grounding systems, as well as the adjustment of the safety radius to 125% of the proposed tower height in accordance with the recommendations of the Expert Professional Team (Tim Profesi Ahli/TPA). The assistance program successfully improved the partners' understanding of the technical documentation required for Building Approval, strengthened inter-agency coordination, and accelerated the document revision process. This activity is expected to support the issuance of Building Approval that complies with safety standards, structural reliability requirements, and applicable regulations, thereby ensuring that the telecommunication tower construction can be carried out safely, efficiently, and sustainably.

Keywords: Building Approval (PBG), Telecommunication Tower, Expert Professional Team (TPA), Technical Consultation, Community Service.

1. PENDAHULUAN

Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan menara telekomunikasi setinggi 72 meter yang berlokasi di Dusun Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu tahapan strategis dalam menjamin bahwa proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi telah memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, PT. XX selaku pemohon pembangunan menara telekomunikasi dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu berperan sebagai mitra utama yang secara langsung terlibat dalam proses konsultasi teknis. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dokumen teknis serta memberikan rekomendasi sebagai dasar dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, kualitas dokumen teknis yang diajukan menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran proses perizinan serta menjamin bahwa bangunan yang akan didirikan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [1]–[4].

Berdasarkan hasil identifikasi awal, mitra masih menghadapi berbagai tantangan dalam memahami persyaratan teknis dokumen PBG, khususnya untuk bangunan menara telekomunikasi. Berbeda dengan bangunan gedung komersial pada umumnya, pembangunan menara telekomunikasi memiliki karakteristik struktur yang lebih spesifik karena harus mempertimbangkan beban angin, beban gempa, stabilitas pondasi, sistem proteksi petir, radius keselamatan, serta aspek keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, dokumen teknis yang harus dipenuhi meliputi gambar perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, sistem pembumian (*grounding*), proteksi petir, analisis struktur, penyelidikan tanah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang harus disusun secara lengkap dan saling terintegrasi. Ketidaklengkapan salah satu dokumen tersebut dapat menyebabkan proses evaluasi menjadi lebih lama bahkan berpotensi mengakibatkan penolakan atau pengembalian dokumen untuk dilakukan revisi. Permasalahan lain yang dihadapi mitra adalah masih terbatasnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung setelah diberlakukannya kebijakan penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Perubahan sistem perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membawa konsekuensi terhadap perubahan mekanisme, persyaratan administrasi, maupun dokumen teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kondisi tersebut menuntut aparat pemerintah daerah maupun pihak perusahaan untuk selalu memperbarui pemahaman mengenai regulasi terbaru sehingga proses pelayanan perizinan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel [1]–[4].

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada pemberian konsultasi teknis, edukasi, dan pendampingan kepada mitra dalam melakukan pemeriksaan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pendampingan dilakukan melalui diskusi teknis, evaluasi dokumen perencanaan, identifikasi kekurangan dokumen, serta pemberian rekomendasi perbaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu maupun pihak PT. XX dalam memahami prosedur penyusunan dokumen teknis sehingga proses penerbitan rekomendasi PBG dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan [5]–[8].

Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, konsultasi teknis juga menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, perusahaan, tenaga ahli, serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Melalui proses konsultasi tersebut, berbagai potensi permasalahan teknis dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan sehingga solusi yang diberikan bersifat preventif dan tidak menimbulkan hambatan pada tahap konstruksi maupun operasional bangunan. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan bangunan gedung yang mengedepankan aspek keselamatan publik, keberlanjutan pembangunan, serta perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menara telekomunikasi setinggi 72 meter juga memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi

tidak hanya memenuhi kebutuhan pengembangan jaringan komunikasi nasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2008, pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan aspek teknis, keselamatan konstruksi, efisiensi penggunaan lahan, serta kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, proses konsultasi menjadi sarana untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, perusahaan telekomunikasi, Tim Profesi Ahli (TPA), dan perangkat daerah terkait sehingga seluruh aspek teknis maupun sosial dapat dipertimbangkan secara komprehensif sebelum Persetujuan Bangunan Gedung diterbitkan [9], [10].

Melalui kegiatan konsultasi ini diharapkan tercipta sinergi yang baik antara PT. XX, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, Tim Profesi Ahli (TPA), serta instansi teknis lainnya dalam mewujudkan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Sinergi tersebut tidak hanya mempercepat proses pelayanan perizinan, tetapi juga meningkatkan kualitas dokumen teknis, menjamin keandalan struktur menara telekomunikasi, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembangunan menara telekomunikasi dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemerataan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan komunikasi, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi terkait dokumen teknis yang dimohonkan adalah dengan konsultasi [4], [5], [6], [7], [8] (PP No. 16, 2021; Subekti et al, 2023, 2024, 2025), pemeriksaan dokumen permohonan PBG menara telekomunikasi tinggi 72 meter di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan beberapa tahapan yang meliputi pemeriksaan dokumen teknis, presentasi dan diskusi mendalam tentang dokumen teknis yang telah diajukan oleh PT. XX selaku pemohon. Kegiatan ini diselenggarakan di Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Rokan Hulu. Pihak pemohon adalah PT. XX selaku mitra dengan lokasi pembangunan menara, berlokasi di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sedangkan tim pemeriksa dokumen teknis yang dimohonkan adalah Tim Profesi Ahli (TPA) PBG Kabupaten Rokan Hulu.

Selama sesi konsultasi, perwakilan dari Dinas PERKIM dan PT. XX akan menyampaikan presentasi yang merinci berbagai aspek teknis dari dokumen yang diajukan. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konten dokumen, mulai dari aspek regulasi hingga teknis pelaksanaannya, serta dampak yang mungkin timbul. Setelah presentasi, akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memungkinkan para pihak yang terdiri pemohon, dinas terkait dan TPA untuk bertanya, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan masukan yang konstruktif. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan dokumen teknis yang dimohonkan yang mungkin timbul dan meningkatkan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari dokumen teknis pembangunan menara telekomunikasi yang dimohonkan sesuai dengan regulasi yang berlaku [9], [10]. (Permenkominfo No. 02 Tahun 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Permohonan PBG

Kegiatan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk menara telekomunikasi setinggi 72 meter yang berlokasi di Dusun Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi. Dokumen tersebut diserahkan oleh pemohon kepada Tim Profesi Ahli (TPA) melalui tim teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kabupaten Rokan Hulu. Pemeriksaan ini meliputi peninjauan kelengkapan administrasi seperti surat permohonan, identitas pemohon, bukti kepemilikan lahan, serta kesesuaian dokumen teknis yang mencakup gambar perencanaan struktur

menara, perhitungan teknis kekuatan bangunan, dan rencana pelaksanaan konstruksi. TPA bertugas memastikan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait keamanan, keselamatan, dan ketahanan bangunan. Proses verifikasi ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan menara tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Dengan terlaksananya pemeriksaan ini, diharapkan pembangunan menara telekomunikasi tersebut dapat berjalan sesuai standar teknis serta mendukung peningkatan kualitas jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dokumen pemohon yang masuk di SIMBG adalah sebagai berikut:

1. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi,
2. Dokumen SPPL,
3. Gambar Batas Tanah yang dikuasai,
4. Gambar dan Hasil Penyelidikan Tanah,
5. Gambar dan Perhitungan Teknis Untk Prasarana,
6. Informasi KKPR,
7. KTP,
8. Surat Kelengkapan,
9. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah,
10. Surat Tanah.

Hasil pemeriksaan dokumen teknis atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh PT XX serta hasil kesepakatan seluruh anggota Tim Profesi Ahli (TPA) menunjukkan bahwa diperlukan konsultasi lanjutan, karena terdapat beberapa dokumen yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, penambahan informasi, serta perbaikan teknis tertentu. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang dokumen teknis yang dianggap meragukan atau tidak sesuai dengan peraturan serta untuk memastikan bahwa pemohon memiliki kelengkapan dokumen teknis. Konsultasi dilakukan sebagai bagian dari tahapan verifikasi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci terkait dokumen teknis yang dianggap meragukan, tidak lengkap, atau belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari konsultasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen dokumen teknis yang disampaikan oleh pemohon benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang berlaku. Selain itu, konsultasi juga menjadi forum klarifikasi terhadap berbagai aspek perencanaan bangunan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dan dapat menjamin kelayakan bangunan dari sisi teknis dan keselamatan. Setelah konsultasi, pemohon diminta untuk melengkapi dokumen permohonan PBG berikut:

Tabel 1. Hasil Konsultasi TPA dengan Pemohon

No	Permasalahan/Koreksi/Perbaikan	Rekomendasi TPA
1	Hasil Uji Tanah disesuaikan dengan data lapangan dan belum ada cap legalitas Lembaga.	Lengkapi dan sertakan Legalitas hasil uji Laboratorium terhadap penyelidikan tanah
2	Spesifikasi material instalasi penangkal petir dan grounding belum lengkap.	Tampilkan spesifikasi material penangkal petir dan grounding,
3	Laporan Analisa struktur tanah dan bangunan tidak jelas.	Dokumen analisa struktur tidak bisa dibaca karena pecah (tidak jelas), mohon di upload ulang di SIMBG,
4	Radius keselamatan belum memenuhi regulasi.	Tampilkan radius keselamatan warga 125% dari ketinggian bangunan yang diajukan,

5	Spesifikasi material bangunan tower belum ada.	Tampilkan spesifikasi material bahan yang digunakan untuk bangunan tower dan sarana pendukung lainnya
---	--	---

3.2. Hasil Konsultasi TPA dengan Pemohon

Konsultasi TPA dengan pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi dokumen teknis bangunan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah memenuhi persyaratan administratif maupun teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung. Berdasarkan hasil konsultasi, TPA memberikan beberapa catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemohon sebelum dokumen dapat dinyatakan memenuhi persyaratan. Catatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap kekurangan dokumen, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan agar bangunan yang akan dibangun memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan sesuai prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.

Salah satu temuan utama yang disampaikan oleh TPA adalah belum lengkapnya spesifikasi material instalasi penangkal petir dan sistem grounding. Sistem proteksi petir merupakan komponen vital dalam bangunan, khususnya pada bangunan yang memiliki ketinggian tertentu atau berada pada wilayah dengan intensitas sambaran petir yang tinggi. Kelengkapan spesifikasi material sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen yang digunakan memiliki kualitas, kapasitas, dan standar teknis yang sesuai. Dokumen perencanaan harus mampu menjelaskan secara rinci jenis material yang digunakan, dimensi konduktor, spesifikasi terminal udara, penghantar penurunan (down conductor), elektroda pembumian (ground rod), nilai tahanan pembumian, serta metode pemasangan yang direncanakan. Tanpa adanya informasi tersebut, proses evaluasi teknis tidak dapat memastikan apakah sistem proteksi petir yang dirancang mampu memberikan perlindungan optimal terhadap bangunan maupun pengguna bangunan.

Rekomendasi TPA agar spesifikasi material penangkal petir dan grounding ditampilkan secara lengkap merupakan langkah yang sangat tepat. Informasi tersebut akan mempermudah proses verifikasi kesesuaian desain dengan standar nasional maupun internasional yang berlaku. Selain itu, penyajian spesifikasi material secara rinci juga akan menjadi pedoman pelaksanaan konstruksi di lapangan sehingga meminimalkan potensi kesalahan pemasangan maupun penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Dengan demikian, sistem proteksi petir yang dibangun nantinya mampu mengalirkan arus petir secara aman menuju sistem pembumian tanpa menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan maupun peralatan listrik yang berada di dalamnya.

Temuan berikutnya berkaitan dengan radius keselamatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan regulasi. Radius keselamatan merupakan salah satu parameter penting dalam evaluasi bangunan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di sekitar bangunan terhadap potensi bahaya yang mungkin timbul akibat kegagalan struktur, aktivitas operasional, maupun risiko sambaran petir. Dalam hasil konsultasi tersebut, TPA merekomendasikan agar radius keselamatan warga ditampilkan sebesar 125% dari tinggi bangunan yang diajukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kondisi darurat atau kegagalan struktur, dampak yang ditimbulkan tidak membahayakan masyarakat maupun bangunan di sekitarnya.

Penerapan radius keselamatan sebesar 125% dari tinggi bangunan menunjukkan adanya pendekatan mitigasi risiko yang mengutamakan perlindungan publik. Perhitungan radius tersebut menjadi dasar dalam menentukan area aman, penempatan fasilitas pendukung, pengaturan akses masyarakat, maupun penyusunan rencana tanggap darurat. Oleh karena itu, informasi mengenai radius keselamatan tidak cukup hanya dicantumkan dalam bentuk narasi, tetapi juga perlu divisualisasikan dalam gambar site plan, layout kawasan, maupun gambar teknis lainnya agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi dan pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil konsultasi tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar koreksi yang diberikan oleh TPA lebih berorientasi pada penyempurnaan dokumen teknis dibandingkan perubahan konsep

perencanaan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa desain bangunan pada prinsipnya telah memenuhi arah perencanaan, namun masih memerlukan penyempurnaan terhadap informasi teknis yang menjadi dasar proses verifikasi. Kelengkapan dokumen teknis memiliki peranan yang sangat penting karena dokumen tersebut akan menjadi acuan pada tahap konstruksi, pengawasan pekerjaan, hingga proses pemeriksaan akhir sebelum bangunan dinyatakan laik fungsi.

Secara umum, rekomendasi TPA juga mencerminkan penerapan prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Setiap komponen bangunan harus dirancang berdasarkan identifikasi potensi bahaya dan upaya pengendalian risiko yang memadai. Sistem proteksi petir yang dirancang secara benar akan mengurangi risiko kerusakan bangunan akibat sambaran petir, sedangkan penetapan radius keselamatan yang sesuai akan meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan bangunan yang aman dan andal.

Sebagai tindak lanjut atas hasil konsultasi ini, pemohon PBG diharapkan segera melakukan revisi dokumen sesuai rekomendasi TPA dengan melengkapi spesifikasi teknis instalasi penangkal petir dan grounding serta memperbarui gambar site plan yang menunjukkan radius keselamatan sesuai ketentuan. Setelah seluruh perbaikan dilakukan, dokumen dapat diajukan kembali untuk dilakukan verifikasi sehingga proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui proses konsultasi dan penyempurnaan dokumen ini diharapkan kualitas perencanaan bangunan semakin baik, memenuhi standar keselamatan konstruksi, serta memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna bangunan maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

4. KESIMPULAN

Kegiatan konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menara telekomunikasi setinggi 72 meter di Dusun Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman mitra terhadap persyaratan teknis dan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui metode konsultasi, evaluasi dokumen, diskusi teknis, dan pendampingan bersama Tim Profesi Ahli (TPA), Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu serta PT. XX memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelengkapan dokumen teknis yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama terkait kelengkapan spesifikasi material instalasi penangkal petir dan sistem grounding serta penyesuaian radius keselamatan sesuai ketentuan sebesar 125% dari tinggi bangunan yang direncanakan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyempurnaan dokumen teknis sehingga memenuhi persyaratan regulasi dan standar keselamatan konstruksi. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan Tim Profesi Ahli dalam mewujudkan proses perizinan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas dokumen Persetujuan Bangunan Gedung semakin baik, proses penerbitan PBG menjadi lebih cepat, serta pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan secara aman, andal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 2002. <file:///D:/Downloads/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202002.pdf>
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161846/pp-no-16-tahun-2021>

- [4] Pemerintah Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161844/pp-no-14-tahun-2021>
- [5] P. Subekti, B. Edison, A. Ariyanto dan T. Kurniawan, "Pengabdian Masyarakat Melalui Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Pendirian Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. XX," Jurnal Pengabdian Masyarakat Aplikasi Teknologi, Vol. 01, No. 02, Pp. 36-41, 2023. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/5264>
- [6] P. Subekti, B. Edison, A. Ariyanto dan T. Kurniawan, "Pengabdian Masyarakat Melalui Konsultasi PBG Menara Telekomunikasi di Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu," Jurnal Pengabdian Masyarakat Aplikasi Teknologi, Vol. 02, No. 02, Hal. 64-67, 2024. <file:///D:/Downloads/PS+-02022024-JPMAT-2024.pdf>
- [7] Menteri Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/104491/permen-pupr-no-26prtm2007-tahun-2007>
- [8] P. Subekti, B. Edison, A. Ariyanto dan T. Kurniawan, "Konsultasi TPA dengan Pemohon PBG Pendirian Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 5 Ton/Jam PT. XX". Jurnal Pengabdian Masyarakat AMMA Vol. 4, No. 5, Hal: 231-238, 2025. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/5264>
- [9] Menteri Komunikasi dan Informatika, Permenkominfo No. 02 Tahun 2008. Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/159668/permenkominfo-no-2permkominfo32008-tahun-2008>
- [10] P. Subekti, B. Edison, A. Ariyanto dan T. Kurniawan, "Pengabdian Masyarakat Sebagai Tim Profesi Ahli Pada Penilaian Kesesuaian Dokumen Teknis PBG Lapangan Mini Soccer". Jurnal Pengabdian Masyarakat AMMA, Vol. 4, No. 12, Hal 1017-1026, 2026. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/6010>